



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. H. Julkifli, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02, Desa Tambe, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ALI, S.H.advokat/pengacara berkedudukan di Kampung Sumbawa RT. 05, RW. 03, Desa Bontokape, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Juli 2024 dibawah register Nomor 153/SK.Pdt/VIII/2024/PN Rbi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1.Zunaidin Yadam, umur ± 40 tahun,agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal RT. 04,RW. 02, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2.Sri Fauziah A. Wahab, umur ± 33 tahun,agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal RT. 04, RW. 02, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



3. Aedin Ismail, umur ± 44 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal RT. 03, RW. 02, Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rajiman, S.H., yang berkedudukan di Kabupaten Bima dan beralamat Kantor di Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pemerintah RI cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima berkedudukan di Jalan Raya Bima- Sumbawa Desa Dadibou, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 32/Pdt. G/2024/PN Rbi tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rbi tanggal 15 Juli 2024 tentang hari sidang;
3. Laporan Mediator tentang keberhasilan Mediasi tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak masing-masing hadir Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III dan Turut Tergugat sedangkan Tergugat I, tergugat II dan Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 32/Pdt.G/2024/Pn Rbi tertanggal 29 Agustus 2024 melalui surat tercatat;

Halaman 2 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim Ketua menanyakan terkait keberhasilan mediasi para pihak, karena masih ada beberapa klausul yang belum jelas terkait kesepakatan tersebut dan tidak ada disebutkan apakah kesepakatan perdamaian akan dituangkan ke dalam akta perdamaian ataukah akan dicabut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyampaikan akan melakukan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Kuasa Penggugat pada persidangan pertama setelah mediasi, sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dan oleh karena pencabutan tersebut adalah atas kehendak dari Kuasa Penggugat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan dimaksud tidaklah bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara maka dengan adanya pencabutan perkara tersebut, selanjutnya perlu di perintahkan kepada Panitera untuk mencatat ke dalam register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan tersebut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rbi dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan ke dalam Register Perkara tentang pencabutan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rbi tersebut;

Halaman 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rbi

paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp644.500,00 (enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., dan Sahriman Jayadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ruslin, S.,H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat III, Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Rifai, S.H.

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

ttd

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruslin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

ATK Rp100.000,00

Penggandaan berkas Rp 12.500,00

Panggilan Rp432.000,00

PNBP Panggilan Rp 50.000,00

Halaman 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rbi

paraf

Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp644.500,00</u>

(enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Rbi

paraf
Hakim